

Hukum Menjaharkan Suara bagi Masbuk ketika Menyempurnakan Rakaat yang Tertinggal dalam Salat Jahriyah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)

The Ruling on Reciting Aloud for a Masbuk When Making Up Missed Rak'ahs in Jahriyah Prayers (A Comparative Study of the Maliki and Hambali Madhhabs of Islamic Jurisprudence)

Cahyo Hadi Prasetyo^a, Mukran H. Usman^b, Abdil Munzir^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: cahyohadiq@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

Article Info

Received: 10 Juli 2025

Revised: 15 Juli 2025

Accepted: 16 Juli 2025

Published: Juli 2025

Keywords:

Comparative, jahar, Masbuk, Hambali Madhhab, Maliki Madhhab

Kata kunci:

Jahar, Komparasi, Masbuk, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki

Abstract

Raising the voice in recitation by a latecomer (masbuk) when making up missed rak'ahs in a loud (jahar) prayer is an issue disputed between the Mālikī and Ḥanbalī schools. This study aims to identify the opinions of the Maliki and Hambali schools regarding the ruling on raising the voice in such a situation, as well as to examine the arguments used by both schools in forming their positions. This research is qualitative in nature and employs a library research method. The approach used is a normative juridical approach, supported by a comparative method. The data is analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that the Mālikī school holds that a masbūq is recommended (sunah) to raise his voice when making up missed rak'ahs in a loud prayer. On the other hand, the Ḥanbalī school allows the masbuk to choose between reciting aloud or quietly, but Hambali scholars prefer a quiet (sir) recitation. They consider it disliked (makruh) to recite aloud if it may disturb other worshippers. The Maliki school bases its argument on hadith, while the Hambali school relies on qiyās (analogical reasoning). The stronger (rājih) opinion in this issue is that of the Ḥanbalī school. The implication of this study is to provide clarity for Muslims in understanding and appreciating differences of opinion among scholars, especially in matters of fiqh.

Abstrak

Menjaharkan suara bagi masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat jahriyah menjadi persoalan yang diperselisihkan diantara mazhab Maliki dan Hambali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan Hambali mengenai hukum menjaharkan suara bagi masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat jahriyah dan untuk mengetahui landasan argumen yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Hambali dalam menetapkan pendapat terhadap permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan komparatif. Analisis data dilakukan

secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian mazhab Maliki berpendapat bahwasanya orang yang masbuk disunnahkan untuk menjaharkan suaranya ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat jahriyah. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum masbuk yang menyempurnakan rakaat tertinggal dalam salat jahriyah diberi pilihan untuk mengeraskan atau memelankan bacaannya. Namun, ulama Mazhab Hambali lebih mengutamakan bacaan pelan (sir). Mereka menghukumi makruh jika mengeraskan bacaan tersebut berpotensi mengganggu jamaah lain yang sedang salat. Landasan argumen mazhab Maliki adalah hadis, sedangkan mazhab Hambali adalah qiyās. Pendapat yang Rājih dalam permasalahan ini adalah pendapat mazhab Hambali. Implikasi dari penelitian ini adalah upaya pencerahan terhadap umat Islam terkait toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama khususnya dalam permasalahan fikih.

How to cite:

Cahyo Hadi Prasetyo, Mukran H. Usman, Abdil Munzir, “Hukum Menjaharkan Suara bagi Masbuk ketika Menyempurnakan Rakaat yang Tertinggal dalam Salat Jahriyah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 226-248. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2412.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw., sebagai pedoman umat manusia. Ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan seorang muslim, termasuk cara seorang muslim menjalankan ibadahnya dan berinteraksi dengan lingkungannya.¹ Beribadah kepada Allah Swt. harus selalu diprioritaskan, tidak peduli apa yang dilakukan seorang muslim, apapun profesinya atau di mana dia berada. Salah satu contoh peribadatan kepada Allah Swt. adalah salat, salat memiliki kedudukan tertinggi dalam Islam. Dalam Islam, salat merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat.² Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)³

Artinya:

“Dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah saw. bersabda, “Islam dibangun di atas lima (landasan); Persaksian dengan menafikan tuhan yang berhak

¹ Cut Intan Zakiya, “Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i” *skripsi* (Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 1.

² Risangga Alfatur Abas, “Hukum Masbuk dalam Salat Jumat menurut Ibnu Qudamah (Studi Naskah Kitab al-Mugni)” *Skripsi* (Makassar: Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023), h. 3.

³ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 12.

disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan”. (H.R. Bukhari)”

Perintah salat diturunkan langsung dari Allah Swt. kepada Rasulullah saw. ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Salat menjadi tiang agama Islam yang harus senantiasa dijaga.⁴ Ulama sepakat tentang fardunya melakukan salat lima waktu dan mereka juga sepakat bahwa setiap orang yang *mukallaf* harus salat lima waktu, tidak pandang jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan.⁵ Terdapat banyak dalil-dalil keutamaan salat dan kedudukannya di hadapan Allah Swt., salat diwajibkan pada setiap muslim yang telah baligh, dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas.

Meskipun demikian, Allah Swt. tidak memberikan penjelasan rinci tentang tata cara salat di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Dia mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menjelaskan Al-Qur'an dan menjadikannya suri tauladan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan jin, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Ini termasuk cara beribadah dengan benar kepada Allah Swt., baik dalam hal tata cara salat maupun ibadah lainnya.

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada umatnya mengenai tata cara salat. Para sahabat r.a. mencatatnya dengan baik, dan para ulama menulisnya dengan lengkap di dalam kitab-kitab mereka, setelah Rasulullah saw. memberi tahu umatnya bagaimana melakukan salat. Berkenaan tentang tata cara salat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Malik bin Huwairis r.a., Rasulullah saw. bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . (رواه البخاري)⁷

Artinya:

“Salatlah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku salat.”(H.R. Bukhari)

Pengerjaan salat dapat dikerjakan dengan sendiri dan juga dapat dikerjakan secara kolektif oleh sekelompok orang (salat berjemaah), dalam salat berjemaah satu orang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Praktik ini memiliki banyak keutamaan, termasuk pahala yang lebih besar dibandingkan dengan salat sendirian. Salat berjemaah juga membantu umat muslim membangun ukhuwah, mempererat hubungan, dan menciptakan rasa kebersamaan dalam komunitas.⁸ Allah Swt. memerintahkan kita untuk salat berjemaah, sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ.

Terjemahnya :

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁹

⁴ Andi Darussalam, “Indahnya Kebersamaan Dengan Salat Berjemaah”, *Jurnal Tafseer* 4, no. 1, (2016): h. 24-39.

⁵ Doly Rambe, "Masbuk dalam Salat menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”, *skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), h. 18.

⁶ Solehudin dan Widiara Rismawati Rismawati, “Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Beristidlāl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaat Makmum yang Masbuq,” *Dirayah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): h. 135–152.

⁷ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 226.

⁸ Muhammad Ilyas, “Hadis tentang Keutamaan Salat Berjemaah,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): h. 247–258.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing 2014), h. 7.

Fenomena masbuk atau seseorang yang datang terlambat dalam salat berjemaah merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Masbuk adalah seseorang yang tertinggal satu rakaat atau lebih dalam salat berjemaah karena datang setelah salat dimulai.¹⁰ Keadaan ini menimbulkan persoalan tersendiri, terutama dalam hal bagaimana menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam, khususnya dalam salat *jahriyah* (magrib, isya, subuh, dan jumat) yang bacaannya dikeraskan pada rakaat tertentu. Sebagian masyarakat ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal memilih mengeraskan bacaannya (jahar), sementara sebagian lainnya memilih membacanya dengan pelan (sir). Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan dan praktik penyempurnaan rakaat masbuk dalam salat *jahriyah* menurut mazhab Maliki dan Hambali. Kedua mazhab dipilih karena memiliki metodologi dan penalaran fikih yang khas dalam persoalan ibadah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pendapat mazhab Maliki dan Hambali mengenai hukum menjaharkan suara bagi masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat *jahriyah*? Bagaimana landasan argumen yang digunakan mazhab Maliki dan Hambali dalam menetapkan pendapat dalam permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menetahui pendapat mazhab Maliki dan Hambali mengenai hukum orang yang masbuk menjaharkan suaranya dalam salat *jahriyah* dan untuk mengetahui landasan argumen yang digunakan mazhab Maliki dan Hambali dalam menetapkan pendapat dalam permasalahan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yakni jenis kajian yang fokus pada deskripsi dan analisis. Deskripsi dalam penelitian kualitatif mengacu pada penjelasan dan penguraian mengenai peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang sedang diteliti.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berusaha untuk menemukan hukum pokok pembahasan dengan berdasarkan pada dalil-dalil nas Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Sehingga ketetapan hukumnya dalam Islam benar-benar proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Komparatif, yakni suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan perbandingan. Dengan demikian dalam pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai keilmuan untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dengan membandingkannya melalui persamaan dan perbedaannya, juga dalam hal kekurangan dan kelebihan.¹⁴

¹⁰ Sutomo Abu Nashr, *Menjadi Mukmin Masbuk*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020 M), h. 12.

¹¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2896-2910.

¹² Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 41-53.

¹³ Islahuddin Ramadhan, "Zakat Saham dan Obligasi: Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 20.

¹⁴ Dania Firli, "Studi Fikih Dengan Pendekatan Comparative", *Fihros* 6, no. 1 (2022): h. 38-48.

Penelitian ini memiliki peran penting dalam menggali pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali tentang hukum orang yang masbuk menjaharkan suaranya dalam salat *jahriyah*. Meski begitu, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang masbuk dalam salat *jahriyah* dan memiliki hubungan erat dengan topik ini, antara lain sebagai berikut.

Pertama, tesis “Hukum Salat Jamaah dan Makmum Masbuk dalam Fikih Islam”¹⁵ karya Maram Zayed Mohammed Aqel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat makmum masbuk yang sempat mendapatkan imam dalam posisi ruku’, meskipun hanya sebentar, dianggap telah mendapatkan rakaat tersebut. Selain itu, rakaat yang didapatkan bersama imam dihitung sebagai awal salat makmum masbuk, sedangkan rakaat yang disempurnakan setelah imam salam dihitung sebagai akhir salatnya. Para ulama juga sepakat bahwa jika seseorang mendapatkan rakaat kedua dalam salat jumat bersama imam, maka ia dianggap telah mendapatkan salat jumat dan menyempurnakannya sebagai salat jumat, namun jika tidak sempat mendapatkannya, maka ia harus menyempurnakannya sebagai salat zuhur.

Kedua, jurnal “Hukum Mengeraskan Bacaan Basmalah dalam Salat *Jahriyah* (Kajian Fikih Perbandingan)”¹⁶ karya Jamal Shakir Abdullah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para ulama sepakat basmalah merupakan bagian ayat dari surah al-Naml dan bukan ayat pertama dalam surah al-Taubah. Pendapat yang rajih adalah bahwa bismillah merupakan ayat dari Kitab Allah Swt. sebagaimana tertulis dalam mushaf, tetapi bukan merupakan ayat dari surah al-Fatihah maupun surah-surah lainnya. Dalam salat, sunah adalah membaca secara sir bacaan bismillah, namun boleh dijaharkan kadang-kadang untuk kemaslahatan yang lebih kuat seperti mengajar makmum atau mempersatukan jamaah, tanpa menjadikannya kebiasaan terus-menerus. Pendapat ini didukung oleh ulama *muhaqqiq* seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Baz, yang menekankan bahwa imam boleh meninggalkan yang lebih utama demi kemaslahatan yang lebih besar dalam menjaga persatuan dan mengajarkan sunah kepada jamaah.

Ketiga, jurnal “Hukum Masbuk dalam Salat Jumat menurut Fikih Islam”¹⁷ karya Hendri Darmawan, dkk. Peneliti menyimpulkan bahwa masbuk dalam salat jumat memiliki tiga kondisi utama dengan hukum yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Pertama, bagi yang tidak mendapati khutbah, mayoritas ulama tetap membolehkan ikut salat jumat selama mendapatkan satu rakaat bersama imam. Kedua, jika mendapati satu rakaat, maka ia cukup menambah satu rakaat setelah imam salam berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Ketiga, jika datang setelah rukuk rakaat kedua, maka menurut mayoritas ulama ia tidak mendapatkan jumat dan wajib salat zuhur empat rakaat, sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, ia tetap dianggap mendapatkan jumat dan cukup menambah dua rakaat.

Keempat, skripsi “Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab tentang Makmum Masbuk pada Salat Jumat dan Relevansinya dengan Zaman Sekarang”¹⁸ karya

¹⁵ Maram Zayed Mohammed Aqel, “Hukum salat jamaah dan makmum masbuk dalam fikih Islam”, tesis (Palestina: PPs Universitas Nasional al-Najh, 2016).

¹⁶ Jamal Shakir Abdulla, "Hukum Mengeraskan Bacaan Basmalah dalam Salat Jahriah (Kajian Fikih Perbandingan)." *Jurnal Ilmu-ilmu Syariah* 33, (2020): h. 152–198.

¹⁷ Hendri Darmawan, dkk, Hukum masbuk dalam salat Jumat menurut fikih Islam, *Journal of Students Research in Family Law I*, No. 2 (2023): h. 57-65.

¹⁸ Addisa Putri Pratiwi, Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab tentang Makmum Masbuk pada Salat Jumat dan Relevansinya dengan Zaman Sekarang” *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Addisa Putri Pratiwi. Peneliti menyimpulkan mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya pada bagian manapun makmum mendapatkan gerakan imam, berarti ia sudah termasuk mengerjakan salat jumat hanya tinggal melengkapinya saja. Pendapat mazhab Maliki dan Syafii hitungan makmum masbuk mendapatkan rakaat salat jumat adalah ketika ia mendapatkan rukuk kedua bersama imam. Pendapat mazhab Hambali mengatakan bahwasanya makmum yang mendapatkan dua sujud terakhir ia sudah dihitung salat jumat, tetapi kebanyakan mayoritas mazhab Hambali berpendapat yaitu makmum yang mendapatkan rukuk kedua bersama imam maka ia sudah mendapatkan salat jumat.

Kelima, jurnal "*Implementation of Masbuk Hadith in Congregational Prayer: Perspectives of Today's Society*"¹⁹ karya Abdul Rahman Sakka, dkk. Peneliti menyimpulkan hadis tentang menarik seseorang dari saf depan agar tidak berdiri sendirian di saf belakang diriwayatkan oleh empat perawi di luar *al-Kutub al-Tis'ah* (sembilan kitab induk hadis) melalui enam sanad yang berakhir pada dua sahabat, sehingga tergolong 'aziz secara kuantitas. Namun, secara kualitas, hadis-hadis tersebut dinilai daif karena adanya perawi yang diperselisihkan atau cacat. Sebagian ulama menolak hadis ini sebagai hujah dan menganggap makruh menarik orang dari saf depan, sementara yang menerima hadis ini berpendapat bahwa berdiri sendirian di saf belakang makruh, sehingga dianjurkan menarik seseorang untuk menemaninya.

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai makmum masbuk dan menjaharkan basmalah dalam salat cenderung memiliki pendekatan dan cakupan yang terbatas. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada hukum menjaharkan suara bagi masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat *jahriyah*. Hal ini diharapkan dapat mengisi celah akademis yang belum tergarap dalam studi sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. Konsep Salat *Jahriyah* dan Masbuk dalam Fikih Islam

1. Pengertian, Dalil, dan Hukum dalam Salat *Jahriyah*

a. Pengertian Salat *Jahriyah*

Secara bahasa, salat *jahriyah* berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu salat (صَلَاةٌ) yang berarti doa atau ibadah tertentu,²⁰ dan jahar (أَجْهَرُ) yang berarti mengeraskan suara atau melafalkan dengan suara keras.²¹

Secara istilah, salat *jahriyah* adalah salat yang dalam pelaksanaannya, terutama pada bacaan surat al-Fatihah dan surat setelahnya, dilakukan dengan suara keras oleh imam atau oleh seseorang yang salat sendiri pada rakaat-rakaat tertentu.²² Salat *jahriyah* ini

¹⁹ Abdul Rahman Sakka, dkk, "Implementation of Masbuk Hadith in Congregational Prayer: Perspectives of Today's Society." *Jurnal Adabiyah* 23. No. 2 (2023): h. 286-303.

²⁰ Ahmad Riḍā, *Mu'jam Matn al-Lughah: Ensiklopedia Linguistik Modern*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Maktabat al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M). h. 488.

²¹ Ahmad Mukhtār 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, Juz 1 (Cet. 1; Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M). h. 411.

²² Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 4 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427 H), h. 170.

dilakukan pada salat subuh, salat magrib, dan salat isya.²³ Berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad saw. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Seperti Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ قَرَأَ. فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ. وَمَا أَحْفَى مِنَّا أَحْفَيْنَا مِنْكُمْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَمْ أَرِدْ عَلَيَّ أُمَّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ حَيْرٌ. وَإِنْ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ. (رواه مسلم)²⁴

Artinya:

Abu Hurairah berkata: Dalam setiap salat pasti dibaca. Apa yang Rasulullah saw. Perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepada kalian, dan apa yang beliau baca secara pelan, kami pun memelankannya. Lalu seseorang berkata kepadanya: Bagaimana jika aku tidak menambahkan selain Ummul-Qur'an? Ia menjawab: Jika kamu menambahnya, itu lebih baik, dan jika kamu mencukupkan dengannya, maka itu sudah mencukupi bagimu. (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa membaca surah al-Fatihah adalah wajib dalam setiap rakaat salat, karena tanpanya salat tidak sah, dan itu adalah bacaan minimal yang mencukupi. Hadis ini juga menetapkan aturan membaca keras (jahar) atau pelan (sir) sesuai dengan praktik Nabi Muhammad saw., serta menganjurkan menambah bacaan surah lain setelah al-Fatihah demi meraih keutamaan dan kesempurnaan salat, meskipun tidak wajib.

Nabi Muhammad saw. Juga menyebutkan di beberapa hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُؤْمِنَا فِيَجْهَرُ وَيُخْفِتُ، فَجْهَرْنَا فِيَمَا جَهْرَ، وَخَفْتْنَا فِيَمَا خَفْتِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ. (رواه أحمد)²⁵

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: “Rasulullah saw. mengimami kami, lalu beliau membaca dengan suara keras dan juga dengan suara pelan. Maka kami pun mengeraskan bacaan pada apa yang beliau keraskan, dan kami memelankan pada apa yang beliau pelankan.” Dan aku mendengarnya berkata: “Tidak ada salat tanpa bacaan.” (H.R. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Terkadang mengeraskan (jahar) dan memelankan (sir) bacaan dalam salat, tergantung jenis salatnya. Para sahabat mengikuti cara bacaan beliau mengeraskan ketika beliau mengeraskan, dan memelankan ketika beliau memelankan. Pernyataan “لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ”²⁶ menegaskan bahwa membaca dalam salat, terutama Al-Fatihah, adalah syarat sah salat.

b. Hukum Jahar dalam Salat *Jahriyah*

²³ Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (Cet: II; Riyad: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M), h. 289.

²⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet: I; kairo: Maṭba‘at ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Shurakāh, 1374 H / 1955 M), h. 297.

²⁵ Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz XV (Cet: I; Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1421 H / 2001 M), h. 444.

²⁶ Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 444.

Hukum menjaharkan bacaan dalam salat bagi imam dan orang yang salat sendirian (*munfarid*) memiliki perincian yang diuraikan oleh empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali). Dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*,

وَمِنَ السُّنَنِ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي رَكْعَتَيْ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ؛ أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، فَقَالُوا: الْجَهْرُ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ، وَسُنَّةٌ لِلْمُنْفَرِدِ، كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ إِنَّ الْمُنْفَرِدَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، فَلَهُ أَنْ يَجْهَرَ فِيهَا، وَلَهُ أَنْ يُسِرَّ، إِلَّا أَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ. وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: الْمُنْفَرِدُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ.²⁷

Artinya:

Di antara sunah dalam salat adalah menjaharkan bacaan bagi imam dan orang yang salat sendiri (*munfarid*) pada dua rakaat pertama salat magrib dan isya, serta pada dua rakaat salat subuh dan jumat; hal ini disepakati oleh mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, menjaharkan bacaan adalah wajib bagi imam dan sunah bagi orang yang sendiri salat (*munfarid*). Orang yang sendiri salat (*munfarid*) diberi pilihan antara jahar dan sir dalam salat *jahriyah*, namun jahar lebih utama. Sementara itu, mazhab Hanabilah juga berpendapat bahwa *munfarid* boleh memilih antara jahar dan sir dalam salat *jahriyah*.

Menurut Mazhab Malikiyah dan Syafiiyah, menjaharkan bacaan pada dua rakaat pertama salat magrib dan isya, serta pada dua rakaat salat subuh dan jumat, adalah sunah bagi imam maupun orang yang salat sendirian (*munfarid*). Kedua mazhab ini sepakat dalam pandangan ini. Sementara itu, mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa jahar itu wajib bagi imam; namun, bagi *munfarid*, jahar adalah sunah, dan ia diberi pilihan antara mengeraskan (jahar) atau memelankan (sir) bacaan dalam salat *jahriyah*, meskipun menjaharkan lebih utama. Serupa dengan itu, Mazhab Hanabilah juga berpendapat bahwa *munfarid* boleh memilih antara menjaharkan atau melirihkan bacaan dalam salat *jahriyah*.

c. Dalil menjaharkan bacaan pada salat *jahriyah* (magrib, isya, subuh, jumat)

1) Salat Magrib

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَأَخْرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia berkata: Ummul-Faḍl pernah mendengarnya (Ibnu Abbas) membaca surah al-Mursalat (dengan awal ayat): “*Wal-mursalati 'urfan.*” Maka ia berkata: ‘Wahai anakku, demi Allah, sungguh bacaanmu terhadap surah ini telah mengingatkanku. Itu adalah bacaan terakhir yang aku dengar dari Rasulullah saw. Dalam salat Magrib. (H.R. Bukhari)

²⁷ Abd al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1 (Cet. 2; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M), h. 237.

²⁸ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 265.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. Pernah membacakan surah *al-Mursalāt* saat salat magrib dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa salat magrib merupakan salah satu salat jahar (dibaca dengan suara keras).

2) Salat Isya

أَلْبَرَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾. فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً. (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

al-Barā' r.a. berkata: Aku mendengar Nabi saw. Membaca surah at-Tīn wa az-Zaytūn dalam salat isya. Aku tidak pernah mendengar seseorang pun yang lebih indah suaranya atau lebih bagus bacaannya darinya. (H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. Pernah membacakan surah al-Tin saat salat isya dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa salat isya merupakan salah satu salat *jahriyah*.

3) Salat Subuh

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ... وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهَذَاكَ. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: ...dan beliau (Nabi saw.) sedang melaksanakan salat Subuh bersama para sahabatnya. Ketika orang-orang (musyrikin) mendengar bacaan Al-Qur’an, mereka pun menyimakinya dengan seksama. Mereka berkata: ‘Inilah, demi Allah, yang telah menghalangi kalian dari berita-berita langit (wahyu).’ Maka di sanalah.(H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Membaca Al-Quran dalam salat Subuh dengan suara jahar (keras) karena orang-orang musyrik yang berada di sekitarnya dapat mendengar dan menyimak bacaan tersebut. Ini menjadi dalil bahwa salat Subuh termasuk salat yang dibaca dengan mengeraskan suara.

Namun Rasulullah saw. Pernah sesekali menjaharkan bacaannya ketika melaksanakan salat yang pada dasarnya bersifat *sirriyah* (pelan), seperti salat zuhur dan asar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Qatadah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه مسلم)³¹

Artinya:

²⁹ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 266.

³⁰ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 267.

³¹ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz, 1, h. 333.

Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya (Abu Qatadah), bahwa Nabi Muhammad saw. Biasa membaca pada dua rakaat pertama salat zuhur dan asar dengan surah Al-Fatihah dan surah lainnya, dan beliau kadang memperdengarkan satu ayat kepada kami, dan pada dua rakaat terakhir, beliau membaca hanya Surah Al-Fatihah. (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. membaca surah al-Fatihah dan satu surah tambahan pada dua rakaat pertama salat zuhur dan asar, dan terkadang memperdengarkan sebagian ayat kepada para sahabat. Pada dua rakaat terakhir, beliau hanya membaca surah al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa meskipun salat zuhur dan asar adalah salat *sirriyah* (bacaan pelan), Nabi Muhammad saw. Sesekali menjaharkan sebagian ayat.

2. Pengertian, Kriteria, dan Dalil Masbuk

a. Pengertian Masbuk

Secara bahasa, kata masbuk berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *المسبوق* (*al-Masbūk*) yang merupakan *ism maf'ūl* (kata benda yang menunjukkan objek) dari kata kerja (*سَبَقَ يَسْبِقُ - سَبَقًا*) artinya adalah yang didahului.³²

Secara istilah masbuk adalah:

أَلَّذِي أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ يَفْرَأُ فِيمَا يَفْضِي، وَيَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ، ثُمَّ يَقُومُ لِیَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ مِنْ رُكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.³³

Artinya:

Orang yang mendapatkan imam setelah (imam menyelesaikan) satu rakaat atau lebih, Ia wajib mengikuti imam hingga imam salam, kemudian berdiri untuk menyempurnakan rakaat-rakaat yang tertinggal.

b. Kriteria Masbuk

Mazhab Maliki dan Hambali, status seseorang sebagai masbuk ditentukan berdasarkan bagian salat yang sempat ia ikuti bersama imam. Kriteria ini mencakup apakah makmum tersebut sempat mengikuti rukuk bersama imam dalam rakaat tertentu. Kedua mazhab memiliki pendekatan yang khas dalam menjelaskan batasan waktu bergabung yang menjadikan seseorang tergolong masbuk.

1) Mazhab Maliki

Berdasarkan kitab *Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hambal* karya Musa al-Hajawi al-Maqdisi menyebutkan kriteria seseorang dinyatakan tidak masbuk, yaitu:

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَهُ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ، غَيْرَ شَاكٍّ فِي إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا، أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ، وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الطَّمَأِينَةَ، إِذَا أَطْمَأَنَّ هُوَ.³⁴

Artinya:

³² Ahmad Mukhtār 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āshirah*, Juz 2, h. 1028.

³³ Ali bin Muhammad bin Ali al-Zayn al-Sharif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983 M), h. 213.

³⁴ Musa al-Hajawi al-Maqdisi, *Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 1 (Cet. t.n.; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 161.

Barang siapa mendapatkan rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya, tanpa ragu bahwa ia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, maka ia telah mendapatkan rakaat, meskipun ia tidak sempat melakukan tumakninah bersama imam, selama ia sendiri telah melakukan tumakninah.

Makmum dianggap mendapatkan satu rakaat jika ia sempat rukuk bersama imam sebelum imam bangkit, selama ia yakin imam masih rukuk saat itu. Meskipun ia tidak sempat tumakninah bersama imam, rakaat tetap sah selama ia sendiri melakukan tumakninah dalam rukuknya.

2) Mazhab Hambali

Berdasarkan kitab Berdasarkan kitab *Al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hambal* karya Musa al-Hajawi al-Maqdisi menyebutkan kriteria seseorang dinyatakan tidak masbuk, yaitu:

إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ رَافِعًا مِنْهُ وَيَعْتَدُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ مَتَى انْحَنَى قَبْلَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِي رُكُوعِهِ إِلَّا بَعْدَهُ، إِنْ أَتَى بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مِنْ قِيَامٍ.

Artinya:

Jika seseorang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk atau ketika imam bangkit darinya, maka ia menghitung rakaat tersebut apabila ia membungkuk sebelum imam tegak, meskipun ia tidak tenang dalam rukuknya kecuali setelahnya, Hal ini berlaku selama ia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri.

Seorang makmum tetap dianggap memperoleh satu rakaat apabila ia sempat rukuk sebelum imam bangkit dari rukuk, meskipun tumakninahnya baru tercapai setelah imam tegak. Ketentuan ini berlaku dengan syarat makmum telah melaksanakan takbiratul ihram dalam posisi berdiri.

c. Dalil Masbuk

Masbuk merupakan makmum datang dalam keadaan imam sudah memulai salat dan telah melewati sebagian rakaat, sehingga hanya mengikuti imam dalam rakaat-rakaat terakhir dan harus menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam.³⁵ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ، إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ). قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا)، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُّوا. (رواه البخاري)³⁶

Artinya:

Dari Abdullāh bin Abī Qatādah, dari ayahnya, ia berkata: Ketika kami sedang salat bersama Nabi Muhammad saw., beliau mendengar suara gaduh sekelompok orang. Setelah selesai salat, beliau bersabda: 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab: 'Kami tergesa-gesa menuju salat.' Maka beliau bersabda: 'Jangan kalian lakukan demikian. Jika kalian datang untuk salat, maka hendaklah kalian datang dengan tenang. Apa yang kalian

³⁵ Nurul Ayuni binti Che Hassan, "Membaca Al-Fatihah bagi Makmum Masbuq (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Hanafi)," *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018). H. 58.

³⁶ Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 228.

dapati (bersama imam), maka salatlah bersamanya, dan apa yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. (H.R. Bukhari)

Hadis ini mengajarkan tiga poin penting dalam salat berjemaah: pertama, datanglah dengan tenang ke masjid, bukan tergesa-gesa, demi kekhusyukan; kedua, ikuti imam segera setelah tiba, tanpa menunggu gerakan tertentu; dan ketiga, bagi yang masbuk, sempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam.

Pada pelaksanaan salat berjemaah, apakah seseorang yang bergabung ketika imam sedang sujud dan ia ikut sujud dihitung mendapatkan satu rakaat?, dan kapan seseorang yang masbuk dianggap telah mendapatkan salat berjemaah?. Perlu dijelaskan lebih lanjut sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ، فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (رواه أبو داود)³⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila kalian datang untuk salat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah, dan jangan kalian hitung itu sebagai apa pun. Barangsiapa yang mendapatkan rakaat, maka sungguh ia telah mendapatkan salat (salat berjemaah). (H.R. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa rukuk adalah syarat utama dihitungnya rakaat bagi makmum masbuk. Meskipun seorang makmum harus mengikuti imam saat sujud, tetapi sujud tersebut tidak dihitung sebagai satu rakaat. Batasan memperoleh keutamaan salat berjemaah adalah mendapatkan rukuk di rakaat terakhir bersama imam.

B. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Mengenai Hukum Menjaharkan Suara bagi Masbuk ketika Menyempurnakan Rakaat yang Tertinggal dalam Salat Jahriyah

1. Pendapat Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya orang yang masbuk disunnahkan untuk menjaharkan suaranya ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat jahriyah.

Abū 'Umar Ibn 'Abd al-Barr (wafat 463 H) dalam kitab *al-Kāfi fi Fiqih Ahl al-Madīnah* berkata:

يَجْهَرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ إِنْ كَانَ لَيْلًا، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ، وَالْإِسْرَارُ فِيمَا يُسْرُ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ. إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ، إِنْ شَاءَ قَامَ بِتَكْبِيرٍ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَبِّرْ، وَإِنْ كَبَّرَ فَلَا حَرَجَ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَيُسْرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيَجْهَرُ فِي الْعِشَاءِ، وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا لَهُ ثَانِيَةٌ، فَإِذَا تَشَهَّدَ قَامَ فَقَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ فِي قَضَائِهِ، وَثَالِثَةٌ فِي بِنَائِهِ، وَيُسْرُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيَجْهَرُ فِي الْعِشَاءِ.³⁸

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, juz 1 (Cet. t.n.; Saïda-Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t.), h.236

³⁸ Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abd Allāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr, *al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madīnah*, juz I (Cet. II; Riyād: Maktabat al-Riyād al-Ḥadīthah, 1980 M /1400 H), h. 216.

Artinya:

Mengeraskan bacaan pada salat yang disyariatkan jahar jika dilakukan pada malam hari, demikian pula pada salat subuh dan jumat, dan membaca secara pelan pada salat yang dikerjakan siang disyariatkan sir. Jika imamnya telah salam, maka ia boleh berdiri dengan takbir jika menghendaki, dan jika tidak maka tidak mengapa, dan jika bertakbir maka tidak ada dosa. Kemudian ia membaca Al-Fatihah dan surat, membaca pelan pada Zuhur dan Ashar, mengeraskan bacaan pada isya, lalu rukuk, sujud, dan duduk, karena itu baginya adalah rakaat kedua. Setelah bertasyahud, ia berdiri lalu membaca Al-Fatihah dan surat karena itu adalah rakaat kedua dalam qada-nya dan ketiga dalam bangunannya, membaca pelan pada Zuhur dan Ashar, serta mengeraskan bacaan pada isya.

Jika seseorang masuk dalam salat, maka setelah imam salam, ia boleh langsung berdiri dengan takbir atau tanpa takbir. Ia melanjutkan salat dengan membaca al-Fatihah dan surat sesuai rakaat yang tertinggal. Bacaan diharkkan jika salatnya disyariatkan jahar (seperti subuh, magrib, isya, dan jumat), dan disirkan jika salatnya sir (seperti zuhur dan asar).

Al-Baghdādī al-Mālikī (wafat 422 H) dalam kitab *al-Talqīn fī al-Fiqh al-Mālikī* berkata:

وَالَّذِي يَنْقَرُ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ: وَجُوبُ الْقِرَاءَةِ، وَالْجَهْرُ بِهَا، وَسُجُودُ السَّهْوِ، وَفِعْلُ التَّسْلِيمِ
الْوَّاحِدِ.³⁹

Artinya:

Hal-hal yang menjadi kekhususan imam (dalam salat) dan orang yang salat sendirian adalah: wajibnya membaca (al-Fatihah), mengeraskan bacaan (pada tempatnya), sujud sahwi, dan pelaksanaan salam pertama.

Abu Abdullah Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Māzarī (wafat 536 H H) dalam kitab Syarah al-Talqīn berkata:

مَذْهَبُنَا أَنَّ الْقَوَائِمَ تُقْضَى عَلَى حَسَبِ مَا تَوَجَّهَ الْحِطَابُ بِهَا حِينَ الْأَدَاءِ، فَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُسِرُّ بِقِرَاءَتِهَا فِي وَقْتِهَا، فَإِنَّهُ يُسِرُّ قِرَاءَتَهَا فِي وَقْتِ قَضَائِهَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُجَهِّرُ بِقِرَاءَتِهَا حِينَ آدَائِهَا، جَهَرَ بِقِرَاءَتِهَا حِينَ قَضَائِهَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي مُرَاعَاةِ حُكْمِ زَمَنِ الْقَضَاءِ.⁴⁰

Artinya:

Mazhab kami menyatakan bahwa salat yang tertinggal (fawā’it) wajib diqada sesuai dengan tata cara yang berlaku ketika seharusnya salat itu ditunaikan. Maka barang siapa yang tertinggal salat yang bacaan (al-Fatihah dan surat) di dalamnya dilakukan secara sir (pelan) ketika dilaksanakan pada waktunya, maka ia pun membacanya secara sir saat mengqadanya. Dan barang siapa yang tertinggal salat yang seharusnya diharkkan (dikeraskan bacaannya), maka ia menjaharkkan bacaan saat mengqadanya.

Salat yang tertinggal wajib diqada sesuai dengan tata cara salat pada waktunya. Jika salat yang tertinggal termasuk salat sir, maka bacaan saat qada dilakukan secara sir; dan jika termasuk salat jahar, maka bacaan saat qada dilakukan dengan jahar.

³⁹ Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Tha‘alabī al-Baghdādī al-Mālikī, *at-Talqīn fī al-Fiqh al-Mālikī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 45.

⁴⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Māzarī, *Syarah at-Talqīn*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008 M / 1428 H), h. 747.

Abd al-Karīm bin ‘Abdullāh al-Khūdayr *hafizhahullāh* dalam kitab *Syarḥ al-Muwattaʿa* berkata:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَهْرُهُ فِيمَا يَقْضِي لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْجَهْرِ، مِثْلُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مَالِكٍ، وَهَذَا أَظْهَرُ، يَقُولُ الْبَاجِي، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ، يَعْنِي مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَقَدَّمَ، وَهُوَ مَبْنِي عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ: (فَأْتَمُّوا) وَ(فَأَقْضُوا)، وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ، لَكِنْ هَذَا رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَإِلَّا إِذَا أَدْرَكَ رَكَعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَامَ لِيَقْضِي، يَقْضِي الثَّلَاثَةَ وَالرَّابِعَةَ، وَلَا جَهْرَ فِيهِمَا، حَتَّى إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْقَضَاءَ يُحْكِي الْأَدَاءَ، قُلْنَا: لَا جَهْرَ.⁴¹

Artinya:

Mungkin saja dia mengeraskan bacaannya dalam rakaat yang dia qada karena berpendapat bahwa makmum mengganti sesuai dengan apa yang dia lewatkan dari bacaan dan jahar (bacaan keras), sebagaimana dalam riwayat Ibnu al-Qāsim dari Mālik, dan ini yang lebih tampak menurut al-Bāji. Dan mungkin juga dia berpendapat bahwa rakaat yang dikerjakan oleh masbuk (yang dia dapati bersama imam) adalah akhir shalatnya, dan perbedaan dalam masalah ini telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan ini didasarkan pada dua riwayat: “sempurnakanlah” dan “qadalah”, dan masalah ini telah disebutkan sebelumnya. Namun ini adalah pendapat Ibnu ‘Umar raḍiyallāhu ‘anhu wa arḍāhu, bahwa jika ia mendapati dua rakaat bersama imam lalu berdiri untuk mengganti rakaat yang tertinggal, maka rakaat ketiga dan keempat tidak dibaca dengan jahar. Bahkan jika kita mengatakan bahwa qada mengikuti tata cara pelaksanaan (bahwa qada menyerupai adā’), maka tetap dikatakan: tidak ada jahar di dalamnya.

Terdapat dua pendapat tentang bacaan masbuk ketika menyempurnakan rakaat. Sebagian ulama berpendapat makmum masbuk mengganti rakaat sesuai dengan apa yang dia lewatkan, seperti dalam riwayat Ibnu al-Qāsim dari Malik dan pendapat al-Bāji. Namun ada juga yang berpendapat bahwa makmum masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam dihitung sebagai akhir dari shalatnya. Sementara menurut pendapat lain, seperti Ibnu ‘Umar ra. rakaat yang ditambahkan di akhir tidak dijaharkan karena rakaat bersama imam dianggap sebagai awal salat. Perbedaan ini merujuk pada dua riwayat Nabi Muhammad saw. : “sempurnakanlah” dan “qadalah”.

2. Pendapat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum masbuk yang menyempurnakan rakaat tertinggal dalam salat *jahriyah* diberi pilihan untuk mengeraskan atau memelankan bacaannya. Namun, ulama Mazhab Hambali lebih mengutamakan bacaan pelan (sir). Mereka menghukumi makruh jika mengeraskan bacaan tersebut berpotensi mengganggu jamaah lain yang sedang salat.

Abū Sa‘īd Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūṭī (wafat 1051 H) dalam kitab *Kasyāf al-Qinā’ ‘an Matan al-Iqnā’* berkata:

⁴¹ ‘Abd al-Karīm al-Khūdayr, *Syarḥ al-Muwattaʿa*, <https://shamela.ws/book/12399/406> (6 Juni 2025), h. 406.

لَرِمَ عَلَيْهِ فَطَعِ الرَّبَاعِيَّةَ عَلَى وَتَرِ الثَّلَاثِيَّةِ شَفْعًا وَمُرَاعَاةَ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ مُمَكِّنَةً وَلَا ضُرُورَةَ إِلَى تَرْكِهَا فَلَزِمَ الْإِثْنَانُ بِهَا (وَيُحْيَرُ) الْمَسْبُوقُ إِذَا قَضَى مَا فَاتَهُ (فِي الْجَهْرِ) بِالْقِرَاءَةِ (فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ) غَيْرِ الْجُمُعَةِ (بَعْدَ مُفَارَقَةِ إِمَامِهِ وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ) وَعَلَى هَذَا أَيْضًا: يَتَحَرَّجُ تَكْبِيرُ الْعِيدِ وَالْفُنُوتِ فَلَا يَفْتُ مَنْ قَتَتْ مَعَ إِمَامِهِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ.⁴²

Artinya:

Wajib atas makmum yang tertinggal untuk menyempurnakan rakaat empat dengan menjadikannya witr dan tiga rakaat dengan menjadikannya genap (saf), serta menjaga tata cara salat tetap mungkin dilakukan tanpa harus ditinggalkan, sehingga wajib melakukannya. Makmum diberi pilihan untuk membaca dengan keras (jahar) saat menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat jahar selain salat jumat setelah berpisah dari imam. Demikian pula, takbir salat 'id dan qunut tidak wajib bagi yang sudah melakukannya bersama imam, karena itu dianggap bagian akhir salatnya.

Makmum masbuk wajib menyempurnakan salat dengan menjadikan rakaat keempat sebagai witr dan tiga rakaat sebagai syaf', serta menjaga tata cara salat semampunya. Ia diberi pilihan untuk menjaharkan bacaan saat menyempurnakan rakaat dalam salat jahar, kecuali salat jumat. Takbir salat 'Id dan qunut tidak wajib jika telah dilakukan bersama imam, karena dihitung sebagai bagian akhir salatnya.

Al-Mardāwī (wafat 885 H) dalam kitab *al-Insāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf* berkata:

الْمُنْفَرِدُ وَالْقَائِمُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، يُحْيَرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاتِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ الْأَثَرُ وَغَيْرُهُ: يُحْيَرُ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ. قَالَ النَّاطِمُ: هَذَا أَقْوَى، وَكَذَا قَالَ الرَّزْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقِيلَ: يَجْهَرُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ يُسَنُّ الْجَهْرُ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ. قُلْتُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْخِلَافِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ، عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَمَا يُقْضِيهِ أَوَّلُهَا، فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا يُقْضِيهِ آخِرُهَا، فَإِنَّهُ يُسَرُّ قَوْلًا وَاحِدًا، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْفَوَائِدِ هُنَاكَ.⁴³

Artinya:

Orang yang sendiri salat dan orang yang berdiri untuk mengganti rakaat yang terlewat bersama imam diberi pilihan antara mengeraskan atau memelankan bacaan, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab. Al-Atsram dan ulama lain meriwayatkan bahwa ia diberi pilihan, namun meninggalkan jahar lebih utama. Penulis nazham berkata: "Ini lebih kuat," dan demikian pula ditegaskan oleh az-Zarkasyi bahwa inilah pendapat mazhab. Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan dijaharkan selain dalam salat jumat, sebagaimana disebut dalam *al-Hāwī* dan lainnya. Ada pula yang menyatakan disunahkan

⁴² Mansūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz I (Cet. t.n.; Riyad: Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah, 1388 H/1968 M), h. 462.

⁴³ 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *al-Insāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz II (Cet. I; Kairo: Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374 H/1955 M), h. 56.

jahar, sementara pendapat lain menyatakan bahwa jahar dimakruhkan, sebagaimana disebut oleh al-Qādī di salah satu tempat. Saya (penulis) berpendapat bahwa perbedaan ini terjadi dalam konteks mengganti rakaat yang terlewat, berdasarkan pendapat bahwa rakaat yang didapati bersama imam merupakan akhir salat, dan yang diganti adalah awalnya. Adapun jika yang diganti dianggap sebagai akhir salat, maka bacaan dilakukan secara sir menurut satu pendapat, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam faedah-faedah yang berkaitan.

Orang yang mengganti rakaat yang terlewat bersama imam diberi pilihan antara menjaharkan atau memelankan bacaan, menurut pendapat sahih dalam mazhab. Namun, meninggalkan jahar dianggap lebih utama, sebagaimana ditegaskan oleh al-Atsram, al-Zarkasyi, dan lainnya. Sebagian ulama menganjurkan jahar, sebagian lain memakruhkannya. Perbedaan ini terkait dengan pendapat apakah rakaat yang diganti merupakan awal atau akhir salat. Jika dianggap akhir, maka bacaan dilakukan secara sir. Ibn Taymiyyah (wafat 728 H) dalam kitab *al-Fatāwā al-Kubrā* berkata:

بَلْ يُخَافُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَا يَجْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا قَامَ يَقْضِي فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِيهِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ، وَهُوَ فِيمَا يُدْرِكُهُ فِي حُكْمِ الْمُؤْتَمِّمِ؛ وَهَذَا يَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ إِذَا سَهَا فِيمَا يَقْضِيهِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمَسْبُوقُ إِنَّمَا يَجْهَرُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْمُنْفَرِدُ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَذْهَبُهُ أَنْ يَجْهَرَ الْمُنْفَرِدُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ إِذَا قَضَى الرَّكَعَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَمَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يَجْهَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجْهَرُ الْمَسْبُوقُ عِنْدَهُ. وَالْجُمُعَةُ لَا يُصَلِّيَهَا أَحَدٌ مُنْفَرِدًا، فَلَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَجْهَرَ فِيهَا الْمُنْفَرِدُ. وَالْمَسْبُوقُ كَالْمُنْفَرِدِ فَلَا يَجْهَرُ، لَكِنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ ضِمْنًا وَتَبَعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّابِعِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَتَّبِعِ، وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِمَا يَقْضِيهِ الْمَسْبُوقُ الْعَدَدُ، وَخَوُّ ذَلِكَ.⁴⁴

Artinya:

Akan tetapi, ia membaca (Al-Quran) dengan pelan, tidak mengeraskannya, karena orang yang masuk ketika berdiri untuk menyempurnakan (rakaat yang tertinggal), maka hukumnya seperti orang yang salat sendirian (*munfarid*) dalam rakaat yang ia ganti, dan ia berada dalam hukum makmum dalam rakaat yang ia dapati bersama imam. Oleh karena itu, apabila masuk melakukan kesalahan (lupa) dalam rakaat yang ia ganti, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Karena itulah, masuk hanya mengeraskan bacaan pada rakaat-rakaat yang memang dianjurkan bagi orang yang salat sendirian untuk mengeraskan bacaan. Maka, siapa pun dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa orang yang salat sendirian boleh mengeraskan bacaan pada salat isya, magrib, dan subuh, maka ia membolehkan masuk mengeraskan bacaan ketika mengganti dua rakaat pertama. Sebaliknya, siapa yang berpendapat bahwa orang yang salat sendirian tidak mengeraskan bacaan, maka menurutnya masuk pun tidak boleh mengeraskan bacaan. Adapun salat jumat, tidak mungkin dilakukan sendirian, sehingga tidak ada gambaran bahwa orang yang salat sendirian boleh mengeraskan bacaan di dalamnya. Maka masbūq pun, yang keadaannya seperti orang salat sendirian, tidak mengeraskan bacaan. Namun, ia dianggap

⁴⁴ Ahmad ibn Taymiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 361.

mendapatkan (salat) jumat secara tidak langsung dan sebagai pengikut (makmum), dan syarat-syarat yang berlaku bagi yang diikuti tidak disyaratkan bagi yang mengikuti. Oleh karena itu, jumlah rakaat yang diganti oleh masbūq tidak disyaratkan harus sama (dengan jumlah rakaat salat jumat), dan hal-hal semacam itu.

Masbuk membaca pelan (sir) saat mengganti rakaat karena posisinya seperti orang salat sendirian. Ia hanya mengeraskan bacaan jika mazhabnya membolehkan munfarid menjaharkan pada salat subuh, magrib, dan isya. Jika tidak, maka ia tidak menjaharkan. Salat jumat tidak bisa dilakukan sendirian, maka masbuk pun tidak menjaharkan saat mengganti rakaatnya, karena ia hanya mengikuti salat jumat secara tidak langsung, dan syarat untuk imam tidak berlaku atasnya.

Abdul Muhsin bin Hamad hafizahullah dalam kitab *Syarah Sunan Abī Dāwūd* berkata:

مَا يُفْضِيهِ الْمَسْبُوقُ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ وَلَيْسَ أَوْلَاهَا، فَإِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِرُكْعَتَيْنِ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْعَتَانِ هُمَا آخِرُ صَلَاتِهِ، وَآخِرُ الصَّلَاةِ لَيْسَ فِيهِ جَهْرٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِثَلَاثِ رُكْعَاتٍ، فَلِأُولَى مِنْهَا مَحَلُّ جَهْرٍ، فَإِذَا كَانَ يَتَأَدَّى بِجَهْرِهِ أَحَدٌ فَلَا يَجْهَرُ، وَإِذَا كَانَ لَا يَتَأَدَّى بِجَهْرِهِ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي يُفْضِيهَا، وَهِيَ ثَانِيَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الرُّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ.⁴⁵

Artinya:

Apa yang disempurnakan oleh seorang masbuk adalah bagian akhir dari salatnya, bukan bagian awal. Maka, jika ia tertinggal dua rakaat, berarti yang tersisa baginya adalah dua rakaat terakhir dari salat, dan rakaat-rakaat akhir salat tidak dilakukan dengan jahar (mengeraskan bacaan). Adapun jika ia tertinggal tiga rakaat, maka rakaat pertama yang ia qada merupakan rakaat yang dilakukan dengan jahr. Jika ada orang yang terganggu dengan jaharnya, maka ia tidak menjaharkan bacaan. Namun jika tidak ada yang terganggu, maka ia menjaharkan bacaan pada rakaat pertama yang ia qada, yang secara hitungan merupakan rakaat kedua dari salat yang ia laksanakan bersama imam."

Rakaat yang diqada oleh masbuk dihitung sebagai akhir salatnya. Jika tertinggal dua rakaat, maka tidak disyariatkan jahar. Jika tertinggal tiga rakaat, maka rakaat pertama dari yang ia qada adalah termasuk rakaat *jahriyah* (dikeraskan bacaannya). Jika dengan menjaharkan bacaannya dapat mengganggu orang lain, maka ia tidak menjaharkan, tetapi jika tidak mengganggu siapa pun, maka ia boleh menjaharkan bacaan.

C. Landasan Argumen mazhab Maliki dan Hambali terkait Bacaan bagi Masbuk ketika Menyempurnakan Rakaat yang Tertinggal dalam Salat *Jahriyah*

1. Landasan Mazhab Maliki

Hadis maukuf

Hadis maukuf adalah apa yang diriwayatkan dari para sahabat, baik berupa keadaan maupun ucapan mereka, maka berhenti (disandarkan) pada mereka dan tidak disandarkan kepada Rasulullah.⁴⁶

⁴⁵ 'Abd al-Muhsin bin Hamad al-'Abbād al-Badr, *Syarah Sunan Abī Dāwūd*, <https://shamela.ws/book/2300/2919> (1 Juni 2025), Juz 8, h. 2.

⁴⁶ Ali bin Muhammad bin Ali al-Zayn al-Sharif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*,

Hadis Abdullah bin Umar ra. (Hadis Maukuf)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ» أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ». (رواه مالك)⁴⁷

Artinya:

Dari Mālik, dari Nāfi', bahwa 'Abdullāh bin 'Umar apabila tertinggal darinya sesuatu dari salat bersama imam pada bagian yang imam mengeraskan bacaan padanya maka apabila imam telah salam, 'Abdullāh bin 'Umar berdiri, lalu ia membaca (al-Fatihah dan surat) untuk dirinya sendiri pada bagian yang ia mengganti, dan ia mengeraskan bacaannya. (H.R. Malik)

Lafaz⁴⁸ *وجهر* فيما يقضي mengandung makna bahwa dalam setiap rakaat yang diganti oleh makmum masuk yakni rakaat-rakaat yang terlewatkan karena datang terlambat mengikuti imam, apabila rakaat tersebut merupakan bagian dari salat yang disyariatkan untuk dijaharkan bacaannya, seperti salat Magrib, Isya, dan Subuh, maka makmum tersebut juga disyariatkan untuk menjaharkan bacaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika makmum masuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam, ia membaca dengan jahar sebagaimana mengikuti ketentuan umum bacaan dalam salat *jahriyah*.

Hadis Abdullah bin Umar ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى. (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Artinya:

Dari Abdullāh bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat jumat, maka hendaklah ia menambahkan rakaat lainnya." (H.R. Ibnu Majah)

Malik berkata: Mengenai orang yang tertinggal satu rakaat pada hari jumat, kemudian imamnya telah selesai dari salatnya, dia (Malik) berkata: "Hendaklah ia berdiri lalu mengqada' (menyempurnakan) satu rakaat. Dalam rakaat tersebut ia membaca surat Al-Jumu'ah." Malik menganjurkan hal itu baginya tanpa menganggapnya sebagai kewajiban, dan ia memerintahkannya untuk mengeraskan bacaan di dalamnya.⁵⁰

2. Landasan Mazhab Hambali

Qiyās

Qiyās merupakan makna yang disimpulkan dari teks (nas) untuk memperluas cakupan hukum dari kasus yang disebutkan secara eksplisit kepada kasus lain yang tidak

⁴⁷ Malik ibnu Anas, *Al-Muwatta'*, juz I (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1406 H/1985 M), h. 81.

⁴⁸ Malik ibnu Anas, *Al-Muwatta'*, juz I, h. 81.

⁴⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Cet. t.n.; Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), h. 356.

⁵⁰ Malik ibnu Anas, *Al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M), h. 229.

disebutkan, melalui penyamaan hukum antara kasus asal dan cabang berdasarkan kesamaan 'illat di antara keduanya.⁵¹

Abū Sa'īd Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūṭī (wafat 1051 H) dalam *Kashshyāf al-Qinā'* 'an *Matn al-Iqnā'* berkata:

يُحَيِّرُ مُنْفَرِدٌ وَقَائِمٌ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ بَيْنَ جَهْرٍ (بِالْقِرَاءَةِ) وَإِخْفَاتٍ بِهَا، لِأَنَّهُ يَرَادُ مِنْهُ
إِسْمَاعٌ غَيْرُهُ وَلَا اسْتِمَاعُهُ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.⁵²

Artinya:

Orang yang salat sendirian (*munfarid*), begitu pula orang yang sedang berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imamnya salam, diberi pilihan antara mengeraskan bacaan (*jahar*) atau membaca dengan pelan (*sir*). Hal ini karena tujuannya bukan untuk memperdengarkan bacaan kepada orang lain dan juga tidak diperintahkan untuk mendengarkan bacaan orang lain, berbeda dengan imam yang harus memperdengarkan bacaannya kepada makmum, dan berbeda pula dengan makmum yang diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam.

Peneliti berkesimpulan dari perkataan al-Buhuti bahwa orang yang masbuk dikiaskan seperti orang yang salat sendiri (*munfarid*), diberi pilihan mengeraskan bacaan (*jahar*) atau memelankan bacaan (*sir*), tetapi lebih diutamakan memelankan bacaannya (*sir*). Hal ini karena tidak diperintahkan untuk memperdengarkan bacaan maupun mendengarkan bacaan orang lain, berbeda dengan imam yang wajib memperdengarkan bacaan dan makmum yang wajib mendengarkannya.

Ibn Mufliḥ al-Maqdisī (wafat 763 H) dalam *al-Furū' Taṣḥīḥ al-Furū'* berkata:

يُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ فِي الْقَضَاءِ بِمَذْهَبِهِ، كَبَعْدِ الْفِرَاقِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي، وَعَنْهُ: بِمَذْهَبِ
إِمَامِهِ، كَمَا مَوْجُودٌ، أَنْتَهَى. أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَيْنِ فِي صِفَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ إِذَا صَلَّى بَعْدَ فِرَاقِ الْإِمَامِ،
أَحَدُهُمَا يُكَبِّرُ بِمَذْهَبِهِ "قُلْتُ": وَهَذَا الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.⁵³

Artinya:

Seorang makmum yang masbuk bertakbir dalam rakaat yang ia qada menurut mazhabnya sendiri, sebagaimana setelah selesai salat dalam salah satu dari dua pendapat yang disebutkan oleh Abu al-Ma'ālī. Dan ada juga riwayat darinya: menurut mazhab imamnya, seperti halnya makmum biasa. Penulis telah menyebutkan kedua pendapat tersebut secara umum dalam tata cara takbir makmum apabila ia salat setelah imam selesai. Salah satunya adalah ia bertakbir menurut mazhabnya sendiri. Saya berkata: Ini adalah pendapat yang benar dan tidak diragukan lagi.

Makmum masbuk yang menyempurnakan rakaat yang tertinggal dengan bacaan jahar dihukumi makruh. Hal ini dikiaskan dengan hukum makmum dalam salat berjemaah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mufliḥ: (dan ⁵⁴ وَعَنْهُ: بِمَذْهَبِ إِمَامِهِ، كَمَا مَوْجُودٌ⁵⁴ darinya: mengikuti mazhab imamnya, sebagaimana seorang makmum). Berdasarkan pernyataan ini, peneliti berpendapat bahwa masbuk diposisikan seperti makmum dalam

⁵¹ Ali bin Muhammad bin Ali al-Zayn al-Sharif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, h. 181.

⁵² Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūṭī, *Kashshyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* Juz 1, h. 343.

⁵³ Syamsuddin ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *al-Furū' Taṣḥīḥ al-Furū'*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 208.

⁵⁴ Syamsuddin ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *al-Furū' Taṣḥīḥ al-Furū'*, Juz 3, h. 208.

salat berjemaah, sehingga tidak disyariatkan untuk menjaharkan bacaan ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal.

D. Komparasi Mazhab Maliki dan Hambali

Perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan Hambali mengenai hukum masuk dalam salat *jahriyah*, khususnya saat mengganti rakaat yang tertinggal. Perbedaan ini berkaitan dengan hukum mengeraskan (*jahar*) atau memelankan (*sir*) bacaan bagi masuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Berikut perbandingannya.

Tabel 1. Komparasi pendapat dan landasan argumen mazhab Maliki dan Hambali

No.	Komparasi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
1.	Pendapat	Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya orang yang masuk disunnahkan untuk menjaharkan suaranya ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat <i>jahriyah</i> .	Mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum masuk yang menyempurnakan rakaat tertinggal dalam salat <i>jahriyah</i> diberi pilihan untuk mengeraskan atau memelankan bacaannya. Namun, ulama Mazhab Hambali lebih mengutamakan bacaan pelan (<i>sir</i>). Mereka menghukumi makruh jika mengeraskan bacaan tersebut berpotensi mengganggu jamaah lain yang sedang salat.
2.	Dalil	Hadis Abdullah bin Umar ra. (Hadis Maukuf)	<i>Qiyās</i>

Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya orang yang masuk disunnahkan untuk menjaharkan suaranya ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat *jahriyah*, sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum masuk yang menyempurnakan rakaat tertinggal dalam salat *jahriyah* diberi pilihan untuk mengeraskan atau memelankan bacaannya. Namun, ulama mazhab Hambali lebih

mengutamakan bacaan pelan (sir). Mereka menghukumi makruh jika mengeraskan bacaan tersebut berpotensi mengganggu jamaah lain yang sedang salat. Mazhab Maliki menggunakan hadis sebagai landasan, sedangkan mazhab Hambali menggunakan *qiyās*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Maliki dan Hambali berbeda pendapat terkait hukum menjaharkan suara bagi masbuk ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat *jahriyah*. Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya orang yang masbuk disunnahkan untuk menjaharkan suaranya ketika menyempurnakan rakaat yang tertinggal dalam salat *jahriyah*, sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa makmum masbuk yang menyempurnakan rakaat tertinggal dalam salat *jahriyah* diberi pilihan untuk mengeraskan atau memelankan bacaannya. Namun, ulama mazhab Hambali lebih mengutamakan bacaan pelan (sir). Mereka menghukumi makruh jika mengeraskan bacaan tersebut berpotensi mengganggu jamaah lain yang sedang salat. Landasan argumen yang digunakan mazhab Maliki adalah hadis, sedangkan landasan argumen mazhab Hambali adalah *qiyās*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi umat Islam, khususnya para imam, makmum, dan pengurus masjid, dalam memahami hukum menjaharkan bacaan bagi orang yang masbuk dalam salat *jahriyah*. Penjelasan hukum melalui pendekatan fikih ini juga dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan pembinaan keagamaan di lingkungan masyarakat maupun lembaga pendidikan Islam, guna mendorong pelaksanaan salat berjemaah yang sesuai dengan ketentuan syariat serta menghindarkan umat dari praktik-praktik yang tidak selaras dengan adab berjemaah.

Pendapat yang *rājih* menurut mayoritas ulama adalah mendahulukan *qiyās*, selama *qiyās* tersebut sahih dan memiliki 'illat yang kuat. Hal ini disebabkan karena hadis mauqūf hanya merupakan pendapat sahabat yang tidak sampai kepada Nabi saw., sehingga kedudukannya di bawah hadis *marfū'*. Jika hadis mauqūf bertentangan dengan *qiyās* yang valid, maka *qiyās* lebih didahulukan. Maka pendapat yang *rājih* adalah pendapat mazhab Hambali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Abu Nashr, Sutomo. *Menjadi Makmum Masbuq*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2020 M.

Anas, Malik bin. *Al-Muwatta'*. Juz I. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1406 H/1985 M.

al-Buhūtī, Mansur ibn Yūnus. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz I. Cet. t.n.; Riyad: Maktabat al-Naṣr al-Ḥadīthah, 1388 H/1968 M.

al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.

ibn Anas, Malik. *Al-Mudawwanah*, juz 1. Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M.

- al-Ibn 'Abd al-Barr, Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abd Allāh bin Muḥammad. *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Juz I. Cet. II; Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1980 M/1400 H.
- al-Ibn Taymiyyah, Aḥmad. *al-Fatāwā al-Kubrā*. Juz II. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-Zayn al-Sharif. *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983 M.
- Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 4. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H.
- Muṣṭafā, Muḥammad. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- al-Mālikī, Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin Naṣr Al-Tha'labī al-Baghdādī. *al-Talqīn fī al-Fiqh al-Mālikī*. Juz I. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M.
- al-Maqdisi, Musa al-Hajawi. *Al-Iqna' fī Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 1. Cet. t.n.; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t..
- al-Maqdisī, Syamsuddin ibn Mufliḥ. *al-Furū‘ Taṣḥīḥ al-Furū‘*. Juz III. Cet. I; Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- al-Mardāwī, 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaymān. *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājih min al-Khilāf*. Juz II. Cet. I; Kairo: Maṭba'at al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374 H/1955 M.
- al-Māzarī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar. *Syarah at-Talqīn*. Juz I. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008 M/1428 H.
- al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, juz 1. Cet. t.n.; Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t..
- Riḍā, Aḥmad. *Mu‘jam Matn al-Lughah: Ensiklopedia Linguistik Modern*. Juz 5. Cet. I; Beirut: Dār Maktabat al-Ḥayāh, 1380 H/1960 M.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Salat*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019 M.
- al-Ṭayyār, Abdullah bin Muḥammad, dkk. *al-Fiqh al-Muyassar*. Juz 1. Cet. II; Riyadh: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1433 H/2012 M.
- Umar, Aḥmad Mukhtār. *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu‘āṣirah*, juz 1. Cet. 1; Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.

Jurnal ilmiah:

- Abdullah, Jamal Shakir. “Hukum Mengeraskan Bacaan Basmalah dalam Salat Jahriah (Kajian Fikih Perbandingan)”, *Jurnal Ilmu-ilmu Syariah* 33 (2020): h. 152–198.
- Darmawan, Hendri, dkk. “Hukum masbuk dalam salat Jumat menurut fikih Islam”, *Journal of Students Research in Family Law I*, No. 2 (2023): h. 57-65.
- Darussalam, Andi. “Indahnya Kebersamaan Dengan Salat Berjemaah”, *Jurnal Tafsere* 4, no. 1, (2016): h. 24-39.
- Firli, Dania. “Studi Fikih Dengan Pendekatan Comparative”, *Fihros* 6, no. 1 (2022): h. 38-48.
- Ilyas, Muhammad. “Hadis tentang Keutamaan Salat Berjemaah”, *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): h. 247-258.
- Sakka, Abdul Rahman, dkk. “Implementation of Masbuk Hadith in Congregational Prayer: Perspectives of Today's Society”, *Jurnal Adabiyah* 23. No. 2 (2023): h. 286-303.

Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 41-53.

Solehudin, Solehudin dan Widiani Rismawati Rismawati. "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Beristidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Rakaat Makmum yang Masbuq", *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): h. 135–152.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2896-2910.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Abas, Risangga Alfatur. "Hukum Masbuk dalam Salat Jumat menurut Ibnu Qudamah (Studi Naskah Kitab al-Mugni)". *Skripsi*. Makassar: Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023.

Aqel, Maram Zayed Mohammed Aqel. "Hukum salat jamaah dan makmum masbuk dalam fikih Islam". *Tesis*. Palestina: PPs Universitas Nasional al-Najh, 2016.

Hassan, Nurul Ayuni binti Che. "Membaca Al-Fatihah bagi Makmum Masbuq (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Hanafi)". *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Pratiwi, Addisa Putri. "Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab tentang Makmum Masbuk pada Salat Jumat dan Relevansinya dengan Zaman Sekarang". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Ramadhan, Islahuddin. "Zakat Saham dan Obligasi: Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi". *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.

Rambe, Doly. "Masbuk dalam Salat menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara". *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.

Zakiya, Cut Intan. "Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i". *Skripsi*. Aceh: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Situs dan Sumber Online:

al-'Abbād al-Badr, 'Abd al-Muḥsin bin Ḥamad. *Syarah Sunan Abī Dāwūd*. <https://shamela.ws/book/2300/2919> (1 Juni 2025).

al-Khuḍayr, 'Abd al-Karīm. *Syarḥ al-Muwatta'*. <https://shamela.ws/book/12399/406> (6 Juni 2025).